



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.4/OT.00/K.MU/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;
 - b. Bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Tim Assessor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);

Memperhatikan : Nota Dinas Plh. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Maluku Utara Nomor : 001.4/OT.00/ADM.MU/01/2026, perihal Permohonan penetapan SK Tim Assessor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, tanggal 02 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud di atas bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 001.4/OT.00/K.MU/01/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Masita Nawawi Gani, S.H.	Penanggung Jawab Satgas
2.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E	Ketua Satgas
3.	M.Sofyan, S.STP	Sekretaris Satgas
4.	Asril, S.STP., M.Ec. Dev	Anggota
5.	Bayu Arifian, S.STP.	Anggota
6.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Anggota
7.	Alvira NurulHizrawaty, S.H.	Anggota
8.	Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H.	Anggota
9.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Anggota
10.	Laila Ayu Normadani, Ak.	Anggota
11.	Elzi Etha Pratiwi, A.Md.	Anggota
12.	A. Muh Farid Paradigma, S.IP.	Anggota
13.	Sri Abdurahman, S.E.	Anggota
14.	Nuryani J. Torano	Anggota
15.	Fahri S. Sahil	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.